BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN PRAKTEK UTANG PIUTANG PADA BANK BTPN SYARIAH

Pada bab ini, penulis akan menguraikan hasil penelitian mengenai permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu faktor apa yang mendorong masyarakat untuk melakukan utang piutang di bank BTPN Syariah Cabang Serang dan bagaimana praktik dan konsep akad utang piutang yang di lakukan nasabah dan pihak bank sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan implementasi pembiayaan, untuk mendapatkan kesimpulan untuk mengetahui apa yang mendorong masyarakat untuk melakukan utang piutang di Bank BTPN Syariah Cabang Serang dan untuk mengetahui praktek dan konsep akad utang piutang yang di lakukan nasabah dan pihak bank sudah sesui dengan ketentuan syariah atau belum.

A. Yang Mendorong Masyarakat Untuk Melakukan Utang Piutang di Bank BTPN Syariah Cabang Serang

Hubungan sesama manusia merupakan hubungan yang telah diajarkan dari pencipta. Jika baik hubungan dengan manusia lain, maka baik pula hubungan dengan penciptanya. Oleh karena itu manusia sangan membutuhkan manusia lainnya demi

melaksanakan kehidupan dengan cara bersosialisasi maka manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu manusia saling tolong menolong antara manusia satu dengan manusia lainnya, termasuk dalam hal muamalah. Hukum islam sudah mengatur sedemikian rupa tentang hukum bermuamalah sesama manusia dengan cara yang baik dan benar.

Utang-mengutangi dalam kehidupan umat manusia adalah sesuatu yang wajar, bahkan merupakan keniscayaan. Bukan saja utang antar manusia, hubungan manusia dengan Allah pun nyaris digambarkan dengan kata utang piutang.[1]

Kata "Utang" dalam bahsa Al-Qur'an adalah *dain* sedangkan "agama" dan demikian juga "pembalasan" dinamai din. Keduanya terdiri dari tiga huruf *dal, ya'* dan *nun*. Menurut pakar bahasa, rangkain ketiga huruf tersebut menggambarkan antara hubungan kedua belah pihakyang satu kedudukannya lebih tinggi daripada yang lain. Agama adalah hubungan antara manusia dengan Allah. Kedudukan manusia jauh lebih rendah dari pada Allah SWT. Demikian juga hubungan yang memberi utang, dan yang memberi balasan, dibandingkan dengan yang menerimanya.[2]

---

[1] M Quraish Shihab, *Fatwa-Fatwa Quraish Shihab Seputar Ibadah dan Muamalah*, Bandung, Penerbit Mizan, 1999, h. 262.

[2] M Quraish Shihab, *Fatwa-Fatwa Quraish Shihab Seputar Ibadah dan Muamalah*, Bandung, Penerbit Mizan, 1999, h. 262-263.

Salah satu bentuk muamalah yang biasa dilakukan oleh perbankan syariah adalah qardh. Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang apa ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam fiqih klasik, qardh dikategorikan dalam akad *taawuniah* yaitu akad yang betrdasarkan prinsip tolong menolong[3].

Adapun landasan hukumnya dari al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ وَلَا
ٱلۡقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا
حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ
ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ
وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-

[3] Abdul Gofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2009, h. 146.

ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya". (Qs. al-Maidah ayat 2).[4]

Dikeluarkannya Fatwa Bunga Bank Haram dari MUI Tahun 2004 menyebabkan banyak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang menjalankan perinsip syariah. Seiring dengan hal ini, LKS khususnya Bank BTPN Syariah juga semakin menunjukan eksistensinya dengan melakukan penghimpunan dana dengan perinsip *wadiah* dan *mudharabah* dan penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil, jual beli dan *ijarah* kepada masyarakat. Penyaluran dana dengan perinsip jual beli dilakukan dengan akad *murabahah, salam* ataupun *ishtisna*. Dalam penyaluran dana dengan menggunakan prinsip Qardh bisa di katakan adalah prinsip yang sering di lakukan oleh Bank Syariah.

Bank BTPN Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan perbankan yang menggunakan prinsip syariah yang menjalankan produk qardh, murabahah dan wakalah. Dalam produk penyaluran dana dengan menggunakan prinsip qardh dan

---

[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Mushaf Aisyah*, Penerbut Jabal, Bandung, Tahun 2010, h. 106.

penyaluran dana dengan prinsip murabahah dan wakalah yang dilakukan oleh Bank BTPN Syariah yang berawal dari kebutuhan masyarakat untuk untu modal masuk kerja, membayar hutang di pihak lain, memajukan usaha, dan untuk biaya konsumtif seperti bayar anak sekolah, kebutuhan sehari-hari, dan renovasi rumah.

Berbagai macam contoh dan faktor yang mendorong masyarakat melakukan utang piutang pada Bank BTPN Syariah:

1. Kasus yang terjadi pada ibu Sarniah, mengajukan pembiayaan murabahah untuk mendaftarkan anaknya kerja di salah satu pabrik, kemudian proses penandatanganan akadnya di laksanakan oleh Bank BTPN Syariah sebagai penyedia dana dan ibu sarniah sebagai penerima pinjaman. Kemudian dana di cairkan oleh pihak Bank BTPN Syariah pada hari kamis tanggal 23 Maret 2017. Dan ibu Sarniah melunasi hutangnya secara angsuran selama dua minggu sekali selama satu setengah tahun untuk bisa melunasi utangnya tersebut dengan waktu yang telah disepakati bersama.[5]
2. Kasus yang terjadi pada ibu Marhamah, mengajukan pembiayaan murabahah untuk merenofasi rumahnya, kemudian proses penandatanganan akadnya dilaksanakan oleh pihak Bnak BTPN Syariah sebagai penyedia dana dan ibu Marhamah sebagai penerima pinjaman. Kemudian

[5] Wawancara, Bu Sarniah, sebagai nasabah Bank BTPN Syari'ah Cabang Serang, 17 Maret 2019, Jam 09.00

dana dicairkan oleh pihak Bank BTPN Syariah pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018. Dan ibu Marhamah melunasi hutangnya secara angsuran selama dua minggu sekali selama satu tahun untuk bisa melunasi hutangnya tersebut dengan waktu yang telah disepakati kedua belah pihak.[6]

3. Kasus yang terjadi pada ibu Usni, mengajukan pembiayaan murabahah untuk melunasi pembayaran anak sekolah, kemudian proses penandatannganan akadnya dilaksanakan oleh pihak Bank BTPN Syariah sebagai penyedia dana dan ibu Usni sebagai penerima pinjaman. Kemudian dana dicairkan oleh pihak Bank BTPN Syariah pada hari Rabu tanggal 16 September 2018. Dan ibu Usni melunasi hutangnya secara angsuran selama dua minggu sekali selama satu setengah tahun untuk bisa melunasi utangnya tersebut dengan waktu yang telah disepakati bersama.[7]
4. Kasus yang terjadi pada ibu Wati, mengajukan pembiayaan murabahah untuk memajukan usahanya, kemudian proses penandatanganan akadnya dilaksanakan oleh pihak Bnak BTPN Syariah sebagai penyedia dana dan ibu Wati sebagai penerima pinjaman. Kemudian dana dicairkan oleh pihak Bank BTPN Syariah pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018. Dan ibu Wati melunasi

[6] Wawancara, Bu Marhamah, sebagai nasabah Bank BTPN Syari'ah Cabang Serang. 17 Maret 2019, Jam 14.30.

[7] Wawancara, Bu Usni, sebagai nasabah Bank BTPN Syari'ah Cabang Serang, 13 Maret 2019, Jam 13.00.

hutangnya selama dua minggu sekali selama satu tahun untuk bisa melunasi hutangnya tersebut dengan waktu yang telah disepakti kedua belah pihak.[8]

Begitu banyak alasan para masyarakat untuk melakukan transaksi utang piutang guna memenuhi kebutuhan dan keperluan yang mendesak, dan masyarakat pun bersyukur dengan adanya bank BTPN Syariah yang telah membantu masyarakat kecil untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Meskipun masyarakat memiliki resiko yang sangat tinggi terhadap pembayarannya yang mau tidak mau harus diselesaikan dan dengan kontrak yang sangat terikat.

B. Praktek dan Konsep Akad Hutang Piutang Yang di Lakukan Nasabah dan Pihak Bank Sesuai dengan Ketentuan Syariah

Sebagai lembaga intermediasi, bank sayriah di samping menghimpun dana, juga menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan (*financing*). Instrumen bunga yang ada dalam bentuk kredit digantikan dengan akad tradisional Islam atau yang sering disebut perjanjian berdasarkan prinsip syariah.[9]

---

[8] Wawancara, Bu Wati, sebagai nasabah Bank BTPN Syari'ah Cabang Serang, 13 Maret 2019, Jam 13.30.

[9] Muhamad Nazratuzaman, *Peroduk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2012, h. 34-35.

Dengan perkembangan zaman yang terjadi pada dunia industri perbankan dan keuangan Islam, saat ini diperlukan upaya untuk meningkatkan atau membangun kepercayaan publik terhadap konsumen industri perbankan dan keuangan Islam. Salah satu upaya tersebut adalah dengan memperkenalkan produk-produk syariah yang sesuai dengan hukum syariah. Namun dengan adanya produk syariah tersebut tidak dimaksudkan untuk meningkatkan keuntungan, namun malah sebaliknya yaitu untuk membantu masyarakat menghindari riba dan kemiskinan.

Seperti yang sudah Allah perintahkan bahwa kita harus menjauhi riba dan barang haram lainnya maka dengan itu bank syariah tidak menggunakan riba atau bunga yang telah di larang oleh Allah dalam Qs. Al-Baqarah ayat 275:

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ
ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا
سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا
خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Artinya:

"Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya". (Qs. Al-Baqarah ayat 275).[10]

Riba *nasi'ah* adalah riba yang pembayarannya atau penukarannya berlipat gandakarena waktunya diundurkan, sedangkan riba *fadli* semata-mata berlebihan pembayarannya, baik sedikit maupun banyak. Riba *jali* dan riba *khafi* yang dijelaskan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah diatas juga dijelaskan pula bahwa menurut beliau riba *jali* adalah riba yang nyata bahaya dan mudharatnya, sedangkan riba *nasi'ah* dan riba *khafi* adalah riba yang tersembunyi bahaya dan mudharatnya. Inilah yang di sebut riba *fadli* yang besar kemungkinan membawa ke riba *nasi'ah.*

Selanjutnya Ibn Qayyim menyatakan dilarang berpisah dalam perkara tukar-menukar sebelum ada timbang terima. Menurut Sulaiman Rasyid, dua orang yang bertukar barang atau

---

[10] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Mushaf Aisyah,* Penerbut Jabal, Bandung, Tahun 2010, h. 47.

jual beli berpisah sebelum timbangan diterima disebut riba *yad.* Menurut Ibn Qayyim, perpisahan dua orang yang melakukan jual beli sebelum serah terima mengakibatkan perbuatan tersebut mejadi riba.

Riba *qardhi* sama dengan riba *fadli*, hanya saja riba *fadli* kelebihannya terjadi ketika *qardli* berkaitan dengan waktu yang diundurkan.

Menurut sebagian Ulama riba dibagi menjadi empat macam yaitu *fadli, qardhi, yad,* dan *nasa'.* Juga menurut sebagian ulama lagi riba dibagi menjadi tiga bagian, yaitu *fadli, nasa* dan *yad*, riba *qardli* dikategorikan pada riba *nasa'.*

Riba *nasi'ah* adalah melebihkan pembayaran barang yang dipertukarkan, diperjualbelikan, atau diutangkan karena diakhirkan waktu pembayarnnya baik yang sejenis maupun tidak. Riba ini yang masyhur di kalangan kaum Jahiliyah menurut Ibn Hajra al-Makki ialah bila sseorang dari mereka meminjamkan harta kepada orang lain hingga waktu yang telah ditentukan, dengan syarat bahwa ia harus menerima dari peminjam pembayaran lain menurut kadar yang ditentukan tiap-tiap bulan, sedangkan harta yang dipinjamkan semula jumlahnya tetap dan tidak bisa dikurangi. Bila waktu yang telah ditentukan telah habis, pokok pinjaman diminta kembali. Andaikan peminjam belum dapat mengembalikan uang pokok pinjaman tersebut, dia minta tangguh, sehingga yang meminjamkan dapat menerima

tngguhan tersebut dengan syarat pinjaman pokok harus dikembalikan lebih dari semula. Hal ini dirasakan sangat menyiksa para peminjam. Riba seperti ini mirip dengan pinjaman di bank dewasa ini, hanya saja pada zaman jahiliyah kelebihan atau tambahan dari pinjaman pokok diberikan kepada seseorang tertentu (jelas orangnya), sedangkan pada bank dewasa ini tidak jelas diberikan kepada orangnya, karena bank bukan lembaga perorangan, hal ini bisa juga dipahami seperti riba nasi'ah zaman jahiliyah hanya saja melalui bank, orang kaya menyimpan uang di bank, para peminjam meminjam uang melalui bank dan membayar bunganya ke bank, para penyimpan uang menerima bunga simpananya dari bank. Zaman jahiliyah langsung peminjam dan meminjamkan tanpa perantara, dewasa ini dilaksanakan melalui peratntara bank.[11]

Akad *tijarah/mu'awadah* (*compensational contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad-akadini dilakukan dengan tujuan mencari keuntngan, karena itu bersifat komersil. Contoh akad tijarah adalah akad-akad investasi, jual-beli, sewa-menyewa.[12]

Kemudian, berdasarkan tingakat kepastian dari hasil yang diperolehnya akad tijarahpun dapat kitabagi menjadi dua kelompok besar, yaitu:

---

[11] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016, h. 62-63.

[12] Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016, h. 70.

1. *Natural Uncertainty Contracts;* dan
2. *Natural Cartainty Contracts.*

Oleh karena itu bank syariah sangat melarang menggunakan riba atau biasa di kenal bunga bank karena keharamanya menurut syariat Islam, dan karena hal ini pula Bank BTPN Syariah menggunakan akad murabahah dalam proses pembiayaannya untuk mendapatkan keuntungan lebih yang dimana akan arti akad murabahah (*al-bai' bi tsaman ajil*) lebih di kenal sebagai murabahah saja. Murabahah yang di ambil dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, emantara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*marjin*).

Kedua belah pihak harus menyepakati jual beli dan jangka waktu pembayarannya. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, murabahah selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil*, atau *muajjil*). Dalam transkasi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran di lakukan secara tangguh/cicilan.[13]

Akad tabarru' (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut not-*for profit transaction* (transaksi

---

[13] Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan,* Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016, h. 98.

nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad tabarru' dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru'* berasal dari kata birr dalam bahasa Arab,.yang artinya kebaikan). Dalam akad tabarru pihak yang berbuat kebaikan tersebut dak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepadapihak lainnya. Imbalan dari akad tabarru' adalah dari Allah Swt., bukan dari manusia. Namun demikian pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter-part*-nya untuk sekedar menutupi biaya (*cover the cost*)yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad tabarru' itu. Contoh akad tabarru' adalah *qardh, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi'ah, hibah, waqf, shodaqah, hadiah* dan lian-lain[14]

Sementara itu jika bank meggunakan akad qardh bank tidak dapat mengambil keuntungan karena arti akad qardh merupakan akad yang memfasilitasi teranskasi peminjaman sejumlah dana tanpa adanya pembebanan bunga atas dana yang dipinjam oleh nasabah. Trnsaksi qardh pada dasarnya merupkan transaksi yang bersifat sosial karena tidak diikuti oleh pengambilan keuntungan dari dana yang dipinjamkan.[15]

Yang termasuk kedalam golongan memberikan sesuatu (*Giving Something*) adalah akad-akad sebagai berikut: *hibah,*

---

[14] Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan,* Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016, h. 68.

[15] Rizal Yaya, Aji Erlangga Maertawireja, Ahim Abdurohim, *Akuntasi Perbankan Syariah*, Jakarta, Salemba Empat, 21014, h. 292.

waqf, sodaqah, hadiah dan lain-lain. Dalam semua akad-akad tersebut, si pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Bila penggunaannya untuk kepentingan umum dan agama, akadnyanya dikatakan waqf. Sedangkan hibah dan hadiah adalah pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain.

Begitu kada tabarru' sudah disepakti, maka akad tersebut tidak boleh diubah menjadi akad tijarah (yakni akad komersil) kecuali ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk mengikatkan diri kepada akad tijarah tersebut. Misalnya, bank setuju untuk menerima titipan mobil dari nasabahnya (akad wadi'ah dengan demikian bank melakukan akad tabarru'), maka bank tersebut dalam perjalanan kontrak tersebut tidak boleh mngubah ajad tersebut menjadi akad tijarah dengan mengambil keuntungan dari jasa wadi'ah tersebut.

Sebaliknya, jika akad tijarah tersebut telah disepakati, akad tersebut boleh diubah menjadi akad tabarru' bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya, sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.

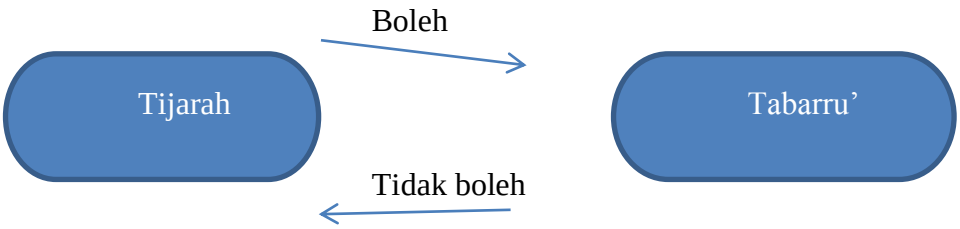

Pada dasarnnya agama telah mengatur seluruh kegiatan manusia termasuk dalam bidang mu'amalah. Dalam terlaksananya aspek mu'amalah yang baik maka kita diharuskan untuk memenuhu aturan yang sudah berlaku, termasuk dalam kesesuaian dalam berakad karena dalam bermuamalah kita harus melaksankan akad tersebut dengan baik, dalam al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1 menyatakan.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu" (QS. Al-Maidah ayat 1).[16]

Adapun dalam kitab undang-undang hukum perdata dalam bagian keempat tentang penafsiran suatu perjanjian dalam pasal 1344 yang berisi jika suatu janji dapat diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilihnya pengertian yang sedemikian yang memungkinkan janji itu dilaksanakan. Dari pada memberikan pengertian yang tidak memungkinkan suatu pelaksanaan. Dan dalam pasal 1345 yang berbunyi jika kata-kata dapat diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian. Serta dalam pasal 1348 yang berbunyi semua janji yang dibuat dalam

---

[16] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Mushaf Aisyah*, Penerbut Jabal, Bandung, Tahun 2010, h. 106.

suatu perjanjian, harus diartikan dalam hubungan satu sama lain, tiap janji harus ditafsirkan dalam rangka perjanjian seluruhnya.[17]

Adapun peraturan lain yang menyebutkan bahwa kesesuaian akad haru terpenuhi dalam prakteknya juga di atur dalam kompilasi hukum Islam. Yang menjadi pedoman bagi kita yang melaksanakan akad ekonomi syariah menurut pedoman Islam yang telah kita anut sampai sekarang.

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 48 yang berisi pelaksanaan akad atau hasil akhir akad harus sesuai dengan maksud dan tujuan akad, bukan hanya pada kata dan kalimat.[18]

Adapun syarat dan ketentuan nasabah yang akan melakukan pembiayaan adalah sebagai berikut:[19]

1. Mengisi formulir permohonan pembiayaan yang disediakan oleh bank.
2. Nasabah menyediakan foto kopi KTP sebanayak 3 lembar.
3. Nasabah meyediayakan foto kopi KK sebanyak 3 lembar.

---

[17] R Subekti, R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Pertdata*, Jakarta, PT Balai Pustaka, 2014, h. 343.

[18] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, PT Kharisma Utama, Jakarta, 2009, h. 29.

[19] Wawancara, Bu Indi sebagai staff Administrasi Bank BTPN Syari'ah Cabang Serang, 19 Maret 2019, Jam 15.49.

4. Pihak bank menijau rumah nasabah dan kepada tiga tetangga dekat rumah nasabah untuk memberiakn kesaksian bahwa nasabah yang akan meminjam tersebut berkelakuan baik.
5. Nasabah bersedia mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan.

Bank BTPN Syariah juga memberikan tempo atau angsuran pada nasabah untuk melunasi hutangnya selama waktu yang telah disepakti bersama. Hal ini di lakukan karena untuk memberikan keringanan kepada nasabah untuk melunasi hutangnya tersebut dan Islam pun memperbolehkannya yang tertulis di dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 282:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ
وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ
شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ
هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ
يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ

إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا
تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ
وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْۖ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ
كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ
ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٨٢

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang

mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu".[20]

Penggalan kalimat "untuk waktu yang ditentukan" bukan saja mengisyaratkan bahwa ketika berutang harus ditentukan masa pelunasannya, dan bukan dengan berkata, "kalau saya ada uang" tetapi juga untuk mengisyaratkan bahwa ketika berutang, sudah harus tergambar dalam benak bagaimana serta dari mana sumber pembayaran yang akan diandalkan oleh yang berutang. Ini secara tidak langsung mengantarkan sang muslim untuk berhati-hati dalam berutang.[21]

Bank BTPN Syariah juga menyediakan tabungan yang berbentuk akad wadiah yad dhamanah yang artinya pihak yang dititipkan (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta tersebut.

---

[20] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Mushaf Aisyah*, Penerbut Jabal, Bandung, Tahun 2010, h. 48.

[21] M Quraish Shihab, *Fatwa-Fatwa Quraish Shihab Seputar Ibadah dan Muamalah*, Bandung, Penerbit Mizan, 1999, h. 264.

Karena wadi'ah yang diterapkan dalam produk giro perbankan ini juga disifati dengan yad dhamanah, implikasi hukumnya sama dengan qardh, di mana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang, dan bank bertindak sebagai yang dipinjami. Jadi mirip seperti yang dilakukan Zubair bin Awwam ketika menerima titipan uang di zaman Rasulullah Saw.[22]

Bank BTPN Syariah memberikan tabungan dengan menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah untuk para nasabah agar bisa menabung selama menjadi nasabah BTPN Syariah dalam kelangsungan akad ini dan nasabah bisa menabung saat nasabah melakukan penyetoran utang yang di laksanakan dua minggu sekali. Dan bank BTPN Syariah tidak mengambil sedikit pun dari tabungan nasabah dan saat itu tabungan dapat diambil 100% dari tabungan asli nasabah tersebut.

Dari tabungan tersebut pihak bank menyediakan hadiah umroh dan motor geratis bagi nasabah yang rajin menabung selama tiga bulan berturut-turut tanpa ada penarikan sedikitpun dan untuk minimal penabungan dua puluh ribu setiap pertemuan. Hadiah akan di kocok oleh kantor pusat untuk memperoleh siapa yang berhak menerima hadiah tersebut, pengocokan hadiah di

---

[22] Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan,* Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016, h. 107-108.

laksanakan pertiga bulan sekali di mulai dari waktu nasabah meminjam uang kepada pihak bank.[23]

Dan dari situ para nasabah berhak mendapatkan hadiah yang telah disediakan oleh bank BTPN Syariah bagi nasabah yang rajin menabung dan rajin hadir dalam perkumpulan untuk melunasi hutangnya selama menjadi nasabah aktif di bank BTPN Syraiah.

[23] Wawancara, Bu Indi sebagai staff Administrasi Bank BTPN Syari'ah Cabang Serang, 19 Maret 2019, Jam 15.49.